



2

STUDI KRITIS HUKUM WASILAH MAKSIAT

Kholid Saifulloh¹

ABSTRACT

Every Muslim is certainly afraid to commit immorality to Allah subhanahu wa ta'ala, because he is aware that all forms of disobedience to Him are sin. However, sometimes the act done by someone is unwittingly has the potential to give birth to immorality. On the one hand, maybe the person is not aware of this potential; because basically there is no intention of him at all to act. But on the other hand, those who witnessed this saw that disobedience was the result of that action, so they were motivated to do the same thing, especially those who indeed wanted the immorality from the beginning. This paper examines thoroughly the laws relating to cases that have the potential to become immoral immorality.

¹ Prodi Ahwal Syakhsyiyah, STDI Imam Syafi'i Jember.
kholidsaifulloh86@gmail.com

Keywords: *law of will, law of will, immoral, immoral law*

ABSTRAK

Setiap muslim tentu takut untuk berbuat maksiat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena ia sadar bahwa segala bentuk kemaksiatan kepadaNya adalah dosa. Namun, tanpa disadari terkadang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berpotensi untuk melahirkan sebuah kemaksiatan. Di satu sisi, mungkin orang tersebut tidak menyadari adanya potensi tersebut; karena pada dasarnya memang tidak ada niatan darinya sama sekali untuk bermaksiat. Tetapi di sisi yang lain, orang-orang yang menyaksikan hal tersebut melihat bahwa kemaksiatan yang ada adalah hasil dari perbuatan itu, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan perbuatan yang sama, terutama mereka-mereka yang memang dari awal menginginkan maksiat tersebut. Tulisan ini mengupas tuntas hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berpotensi menjadi wasīlah maksiat.

Kata kunci: hukum wasīlah, wasīlah maksiat, hukum maksiat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

«إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي

الشُّهُمَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْجَمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ»

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, namun diantara keduanya ada perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar-samar sesungguhnya dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya, sebaliknya barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar sesungguhnya dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, laksana penggembala domba yang menggembalakan dombanya di sekitar kawasan terlarang, hampir-hampir saja kambingnya masuk ke kawasan tersebut".¹

Di dalam hadis ini Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan umatnya untuk tidak terjatuh ke dalam perkara yang samar-samar, karena sejatinya perkara yang samar-samar ini adalah jembatan menuju perkara yang haram. Sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menegaskan bahwa perkara yang samar-samar ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, sehingga besar kemungkinan mereka jatuh ke dalamnya.

¹ Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri)* (Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002) no. 52; Muslim, Muslim bin Hajjāj An-Naysabūri, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar (Ṣaḥīḥ Muslim)* (Beirut: Dār Ihyā At-Turās Al-'Arabi, t.th), no. 1599.

Lantas bagaimana seorang muslim menyikapinya? Ketika dia mendapati sebuah perkara yang secara zahirnya mubah, namun jika ditinjau dari efeknya berpotensi mendatangkan perkara yang haram. Apakah harus dia tinggalkan; karena termasuk perkara yang samar-samar, ataukah boleh dia kerjakan; karena secara zahir hukumnya mubah?

2. Rumusan Masalah

Tulisan ini membahas tentang 4 permasalahan penting yang berhubungan dengan wasīlah maksiat, yaitu:

- a. Apa macam-macam wasīlah berdasarkan hukum asalnya?
- b. Apa macam-macam wasīlah yang hukum asalnya mubah, tetapi berpotensi menjadi jembatan untuk berbuat maksiat?
- c. Apa hukum wasīlah maksiat yang dilakukan tanpa ada niatan maksiat dari pelakunya?
- d. Apa hukum wasīlah maksiat yang mendatangkan kemaslahatan?

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada analisis data yang diperoleh dari literatur-literatur klasik.

B. PEMBAHASAN

a. Definisi wasilah dan maksiat

Wasilah secara etimologi adalah sesuatu yang menjadi penghubung kepada sesuatu yang lain. Wasilah juga diartikan sebagai perantara¹.

Maksiat adalah perbuatan yang melanggar perintah Allāh². Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan perintah Allāh, dan melakukan apa yang dilarangNya. Sebagaimana firman Allāh *subhānahū wa ta'ālā*:

{وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ}

“Dan Adam bermaksiat kepada Rabbnya.”³

Allāh *subhānahū wa ta'ālā* menyebut Nabi Adam 'alaihi salām telah bermaksiat kepadaNya, karena Nabi Adam 'alaihi salām telah melanggar apa yang dilarang Allāh *subhānahū wa ta'ālā* yaitu memakan buah khuldi.

¹ Al-Jawhari, *Aṣ-ṣiḥḥah Tāj Al-Lughah wa Ṣiḥḥah Al-'Arabiyyah*, jld. 5, hlm. 1841.

² <https://kbbi.web.id/maksiat>, diakses pada tanggal 10 agustus 2019.

³ QS. Taha: 121.

Allāh *subhānahū wa ta'āfa* juga berfirman:

{فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}

“Maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul (yang diutus kepadanya).”¹

Allāh *subhānahū wa ta'āfa* menyebut Fir'aun telah bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya, karena Fir'aun telah meninggalkan apa yang diperintahkan rasul kepadanya yaitu iman kepada Allāh *subhānahū wa ta'āfa*.

Maka yang dimaksud dengan wasīlah maksiat adalah penyebab dilanggarnya sebuah larangan, atau ditinggalkannya sebuah perintah.

b. Macam-macam wasīlah dan hukum-hukumnya

Wasīlah jika ditinjau dari hukum asalnya, maka dapat dibagi menjadi 3 macam:

- a. Wasīlah yang diharamkan secara mutlak berdasarkan dalil-dalil khusus, seperti: mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu suami. Perbuatan ini bisa menyebabkan terjadinya permusuhan antar saudara; disebabkan karena adanya rasa cemburu yang kadang menimbulkan permusuhan antara sang istri dan madunya, maka jika sang istri dan madunya bersaudara

¹ QS. Al-Muzammil (73) : 16.

tidak menutup kemungkinan permusuhan antara mereka akan mempengaruhi hubungan persaudaraan mereka, bahkan bisa jadi memutus persaudaraan mereka. Oleh karena itu syariat melarang seseorang untuk menikahi seorang wanita dan saudaranya.

Makanya ketika Allāh *subhānahū wa ta'ālā* menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, kemudian Allāh *subhānahū wa ta'ālā* berfirman:

{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

*“Dan menggabungkan dua wanita bersaudara (dalam satu suami).”*¹

Hukum ini berlaku secara mutlak, bahkan jika seandainya ada seorang wanita yang rela saudaranya dinikahi oleh suaminya, tanpa ada sedikitpun rasa cemburu tetap hukum pernikahannya adalah haram.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Habībah *raḍiyallāhu 'anhā* istri Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bahwasannya beliau pernah berkata kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ، انكحُ أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ»، فَقَالَ: «أَوْتَجِدِينَ ذَلِكَ»،
فَقُلْتُ: «نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي»،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجِلُّ لِي».

¹ QS. An-Nisā (4) : 23.

Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku putrinya Abu Sofyan", Rasulullah sallAllāhu 'alaihi wa sallam berkata: "Apakah kamu menginginkannya?", maka akupun berkata: "Iya, sehingga aku tidak sendirian bersamamu, dan aku lebih suka apabila orang yang menyertaiku dalam kebaikan ini (menjadi maduku-pen) adalah saudariku", maka Rasulullah sallAllāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang demikian itu tidak halal bagiku."¹

- b. Wasīlah yang diharamkan dalam kondisi tertentu berdasarkan dalil-dalil khusus, dan dihalalkan oleh dalil-dalil yang lain dalam kondisi yang lain, seperti: memakan bangkai adalah wasīlah untuk mempertahankan hidup. Wasīlah ini diharamkan dalam kondisi biasa; yaitu ketika seseorang mendapatkan makanan lain yang halal, dan dihalalkan dalam kondisi darurat; yaitu ketika seseorang dalam kondisi kelaparan yang mematikan dan tidak mendapatkan makanan yang lain selain bangkai.

Dalam hal ini Allāh *subhānahū wa ta'ālā* berfirman:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

“Diharamkan atas kalian (memakan) bangkai.”²

¹ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, no. 5101; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1449.

² QS. Al-Māidah (5) : 3.

{فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}

“Maka barangsiapa yang dalam keadaan darurat sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampui batas, maka tidak ada dosa baginya.”¹

- c. Wasilah yang tidak diharamkan secara langsung oleh dalil, baik secara mutlak maupun dalam kondisi tertentu. Seperti safar yang merupakan wasilah untuk sampai ke tempat tujuan, jika dilihat secara zatnya maka tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan safar.

Memang safar bisa menjadi haram apabila tujuan yang diinginkan oleh orang yang bersafar adalah tujuan yang haram, sebagaimana apabila seseorang safar ke tempat maksiat dengan tujuan melakukan maksiat. Namun haramnya safar tersebut bukan karena zat safarnya yang haram, melainkan karena tujuan dan niat orang yang melakukan safar adalah haram; sehingga wasilahnya menjadi haram juga. Sebaliknya safar juga bisa menjadi wajib apabila tujuan yang diinginkan oleh orang yang bersafar adalah ibadah yang wajib, sebagaimana apabila seseorang safar dengan tujuan melaksanakan ibadah haji atau dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang wajib. Namun wajibnya safar tersebut bukan karena zat safarnya yang wajib, melainkan karena tujuan dan niat orang yang melakukan safar

¹ QS. Al-Baqarah (2) : 173.

adalah untuk melaksanakan ibadah wajib; sehingga wasīlahnya menjadi wajib juga.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa wasīlah yang tidak ada dalil pengharamannya secara langsung hukum asalnya adalah mubah.

Pada tulisan ini penulis akan mengkhususkan pembahasa tentang wasīlah yang hukum asalnya adalah mubah, yaitu wasīlah yang ketiga, yang bisa menjadi penyebab adanya maksiat. Dan tidak termasuk dalam pembahasa wasīlah yang pertama dan kedua; karena kedua wasīlah tersebut sudah jelas hukumnya berdasarkan dalil yang menunjukkan tentang keharamannya.

c. Hukum perkara yang pada asalnya mubah, kemudian menjadi wasīlah maksiat

Wasīlah yang hukum asalnya mubah tetapi menjadi perantara untuk berbuat maksiat terbagi menjadi 3 macam:

- a. Wasīlah yang diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama; karena wasīlah tersebut menjadi penyebab adanya maksiat secara pasti, artinya ketika wasīlah tersebut ada maka sudah bisa dipastikan bahwa maksiat pun akan ada.

Al-Qarāfi¹ berkata:

Wasīlah maksiat ada 3 macam: (pertama) yang dilarang berdasarkan kesepakatan umat Islam, seperti: menggali sumur di tengah jalan umum; yang bisa menjadi penyebab kecelakaan, demikian juga mencampurkan racun ke dalam makanan, dan mencela berhala di hadapan orang yang telah diketahui akan mencela Allāh ta'ālā ketika mendengar berhalanya dicela².

Al-Qarāfi menyebutkan 3 contoh untuk wasīlah ini:

Yang pertama adalah menggali sumur di tengah jalan umum. Hukum asal menggali sumur adalah mubah jika dilakukan pada tanahnya sendiri atau pada tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tetapi jika ternyata tempat yang akan digali merupakan jalan umum yang dilalui oleh setiap orang yang lewat, maka hukum menggali di tempat tersebut menjadi haram; karena bisa menjadi penyebab kecelakaan, dan hukum mencelakan orang lain adalah haram.

Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

« كَلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ »

¹ Al-Qarāfi, Syihāb Ad-Dīn, Abu Al-'Abbās, Aḥmad bin Idrīs, Al-Māliki, wafat pada tahun 684 di Mesir, ulama' mazhab Maliki, diantara karangannya adalah Az-Zakhīrah dan Al-Furūq.

² Al-Qarāfi, Aḥmad bin Idrīs, *Al-Furūq* (t.tp: 'Ālamul Kutub, t.th), jld. 2, hlm. 32.

*Setiap muslim diharamkan bagi muslim yang lain darahnya, hartanya, dan kehormatannya.*¹

Yang kedua adalah mencampurkan racun ke dalam makanan. Menjadikan perbuatan ini sebagai contoh perkara yang pada asalnya mubah, kemudian menjadi wasīlah maksiat adalah kurang tepat; karena hukum asal mencampurkan racun ke dalam makanan bukanlah perbuatan yang mubah tetapi haram, karena termasuk perbuatan mubazir yang diharamkan dalam Islam.

Yang ketiga adalah mencela berhala di hadapan orang yang telah diketahui akan mencela Allāh ta'ālā ketika mendengar berhalanya dicela. Hukum asal mencela berhala adalah mubah, bahkan menghancurkan berhala sekalipun adalah perbuatan yang mubah sebagaimana yang dahulu dilakukan Nabi Ibrahim *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* terhadap berhala kaumnya. Tetapi jika celaan terhadap berhala tersebut bisa menyebabkan orang kafir mencela Allāh *subhānahū wa ta'ālā*, maka celaan tersebut diharamkan. Allāh *subhānahū wa ta'ālā* berfirman:

{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}

"Dan janganlah kalian mencela sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allāh, karena mereka nanti

¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2564.

akan mencela Allāh dengan melampui batas tanpa ilmu."¹

Hukum wasīlah ini adalah haram dan wajib ditinggalkan; karena melakukan maksiat adalah haram dan meninggalkannya adalah wajib, dan tidak mungkin meninggalkan maksiat kecuali dengan meninggalkannya dan meninggalkan wasīlahnya, maka hukum wasīlah ini haram dilakukan dan wajib ditinggalkan.

Demikian juga orang yang melakukan wasīlah ini tidak lepas dari 2 kemungkinan:

- 1) kemungkinan pertama adalah pelakunya ceroboh ketika melakukan wasīlah tersebut, sehingga dengan kecerobohnya ia tidak menyadari bahwa wasīlah ini adalah penyebab adanya maksiat.
 - 2) kemungkinan kedua adalah pelakunya memang menginginkan adanya maksiat,
- dan kedua-duanya sama-sama berdosa: yang pertama karena kecerobohnya, yang kedua karena niat buruknya.
- b. Wasīlah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama; karena wasīlah tersebut pada asalnya bukanlah wasīlah maksiat, meskipun kadang bisa

¹ QS. Al-An'ām (6) : 108.

menjadi penyebab adanya maksiat, tetapi dalam skala yang jarang terjadi.

Al-Qarāfi berkata:

(kedua) yang tidak dilarang berdasarkan kesepakatan umat Islam, seperti: larangan untuk menanam anggur karena takut digunakan untuk membuat khamr (minuman keras); maka tidak satupun ulama' berpendapat dengan pendapat ini, begitu juga larangan untuk bertetangga di rumah apartemen karena takut akan terjadi zina¹.

Al-Qarāfi menyebutkan 2 contoh untuk wasīlah ini:

Yang pertama adalah menanam anggur. Anggur adalah buah yang bermanfaat, karena bisa dimakan secara langsung dan bisa juga diperas untuk dijadikan minuman yang tidak memabukkan. Tetapi melalui proses tertentu minuman tersebut bisa menjadi khamr. Apakah jika anggur termasuk bahan yang bisa menjadi khamr melalui proses tertentu lantas menanam anggur diharamkan?

Menanam anggur tidak diharamkan hanya karena ada sebagian orang menjadikannya khamr, karena pada dasarnya faedah dari menanam anggur adalah buahnya, dan buah anggur bukanlah buah yang diharamkan, maka menanamnya pun tidak diharamkan. Sebagaimana membuat perhiasan emas bukanlah perbuatan yang diharamkan hanya karena ada sebagian laki-

¹ Al-Qarāfi, *Al-Furūq*, jld. 2, hlm. 32.

laki yang memakai perhiasan emas, karena pada umumnya yang memakai perhiasan tersebut adalah wanita, dan wanita tidak diharamkan untuk memakai perhiasan emas.

Yang kedua adalah bertetangga di rumah apartemen. Tinggal di apartemen bukanlah perkara yang haram, dan bukan merupakan penyebab utama terjadinya perzinahan. Tetapi kalau dilihat kondisi orang-orang yang bertetangga di apartemen, memang berpotensi untuk terjadinya perzinahan. Walaupun demikian, bertetangga di apartemen tidak diharamkan hanya karena sebagian orang terjerumus ke dalam perzinahan karena sebab bertetangga di apartemen.

Hukum wasīlah ini adalah mubah, meskipun kadang bisa menjadi penyebab adanya maksiat, tetapi adanya maksiat bukanlah hal yang pasti sehingga tidak mempengaruhi hukum asal wasīlah.

- c. Wasīlah yang diperselisihkan ulama tentang hukum keharamannya; yaitu wasīlah yang berpotensi untuk bisa menjadi penyebab adanya maksiat, tetapi kadang juga tidak, dan kemungkinan bisatidaknya menjadi penyebab maksiat sama besarnya.

Al-Qarāfi berkata:

(ketiga) yang diperselisihkan ulama antara dilarang atau tidak? Seperti jual beli *Ajāl* di mazhab kami (mazhab Māliki), yaitu orang yang menjual barang dengan harga 10 dirham secara kredit dalam waktu

sebulan lalu penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga 5 dirham sebelum jatuh tempo... maka jual beli seperti ini adalah wasīlah untuk akad hutang 5 dirham dibayar 10 dirham ketika jatuh tempo.¹

Pada wasīlah yang ketiga ini Al-Qarāfi memberikan sebuah contoh yaitu jual beli *Ājāl*. Yang dimaksud dengan jual beli *Ājāl* adalah: penjual menjual barang dengan harga yang dibayar secara kredit, kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dari pembeli secara kontan dengan harga yang sama, atau kurang, atau lebih dari harga awal.²

Secara kasat mata jual beli *Ājāl* ini adalah jual beli yang sah; karena jika dilihat dari masing-masing akad: baik akad pertama maupun akad kedua, keduanya merupakan akad yang sah dan dihalalkan oleh syariat. Namun jika dilihat dari prakteknya, maka jual beli *Ājāl* ini berpotensi untuk terjadinya praktek riba; yaitu ketika niat dari pembeli pertama adalah meminjam uang dengan nominal tertentu kemudian mengembalikannya dengan nominal yang lebih besar. Tetapi niat adalah perkara yang tidak kasat mata, sehingga ada tidaknya niat melakukan praktek riba pada masing-masing orang tidak mungkin bisa diketahui kecuali dari pengakuan mereka, sedangkan jual beli adalah muamalah yang dibutuhkan

¹ Al-Qarāfi, *Al-Furūq*, jld. 2, hlm. 32.

² <http://www.habous.gov.ma/المرحلة-1547-الكتب-المدرسية>
بيوع-الأجال-شروطها-وصورها-وحكمها-الفقه-من-متن-مختصر-1948-الأولى/الفقه-الثانوي/
الشيخ-خليل-بشر-ح-الدر-دير-وحاشية-الدسوقي, diakses 28 Agustus 2019.

oleh manusia dan tidak lepas dari kehidupan mereka. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam hal pengharaman jual beli *Ājāl* ini; dikarenakan adanya kontradiksi antara maṣlahat dan maṣadāt.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku maksiat apabila memanfaatkan wasīlah ini untuk dapat mencapai maksiatnya maka wasīlah ini menjadi haram baginya, berdasarkan kaidah:

"الوسائل لها أحكام المقاصد."

Semua wasīlah hukumnya sama dengan maksud yang dituju.

d. Hukum wasīlah maksiat apabila dilakukan tanpa adanya niat dari pelakunya

Dari pembahasan yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa wasīlah maksiat yang hukum asalnya mubah bisa menjadi haram dengan salah satu dari 2 sebab:

- 1) Apabila menjadi penyebab adanya maksiat secara pasti.
- 2) Apabila ada niat dari pelaku wasīlah untuk menjadikannya sebagai sebab adanya maksiat.

Namun, jika salah satu dari 2 sebab di atas tidak ada, maka hukum wasīlah maksiat adalah mubah sebagaimana

hukum asalnya, kecuali jika wasīlah tersebut memungkinkan untuk bisa menjadi penyebab adanya maksiat, tetapi kadang juga tidak, dan kemungkinan bisatidaknya menjadi penyebab maksiat adalah sama besarnya, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Pertanyaannya adalah: Apakah jika pelaku wasīlah maksiat -yang hukumnya haram- tidak berniat untuk bermaksiat, hukum wasīlah tersebut tetap haram? Karena melihat kemungkinannya untuk mewujudkan maksiat, dan karena sebagian orang memanfaatkannya untuk mencapai maksiat? Atau hukumnya menjadi halal, karena pelaku wasīlah tidak berniat dengan melakukan wasīlah tersebut untuk berbuat maksiat?

Ibnu Taimiyah¹ berkata:

Wasīlah maksiat diharamkan oleh syariat meskipun pelaku wasīlah tidak berniat untuk melakukan perkara yang haram, karena ditakutkan wasīlah tersebut menjadi penyebab adanya perkara yang haram. Oleh karena itu, apabila pelaku wasīlah berniat melakukan perkara yang haram, maka lebih utama untuk diharamkan.²

¹ Syaikhul Islam, Abul 'Abbās Ahmad bin 'Abdul Halīm bin 'Abdus Salām Al Harrani, wafat pada tahun 728 H. Merupakan guru dari beberapa ulama-ulama Islam terkemuka, seperti: Ibnul Qayyim, Ibnu Kašīr, dan Az-Zāhabī. Diantara karya-karya beliau yang fenomenal adalah Majmū' Al-Fatawā.

² Ibnu Taimiyah, Ahmad bin 'Abdul Halīm, *Al-Fatawā Al-Kubrā* (t.tp: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah, 1987), jld. 6, hlm. 173.

Menurut Ibnu Taimiyah, semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan maka hukumnya haram secara mutlak, tanpa melihat niat pelaku wasilah tersebut. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Dalil pertama: firman Allāh *subhānahu wa ta'āla*:

{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}

"Dan janganlah kalian mencela sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allāh, karena mereka nanti akan mencela Allāh dengan melampui batas tanpa ilmu".¹

Dalam ayat ini Allāh *subhānahu wa ta'āla* melarang umat Islam untuk mencela berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, dengan alasan karena hal tersebut bisa berakibat orang-orang kafir akan membalasnya dengan mencela Allāh *subhānahu wa ta'āla*, meskipun pada dasarnya seorang muslim ketika mencela berhala-berhala tersebut tidak bermaksud memancing orang kafir untuk mencela Allāh *subhānahu wa ta'āla*.

Dalil kedua: sabda Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

¹ QS. Al-An'ām (6) : 108.

«مِنَ الْكَبَائِرِ شَتَمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ
الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ
فَيَسُبُّ أُمَّهُ»

Termasuk diantara dosa besar adalah seseorang yang mencela kedua orang tuanya", sahabat bertanya: "Wahai Rasūlullāh, apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri?" Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam berkata: "Ada, yaitu orang yang mencela bapak orang lain, maka orang itu membalas dengan mencela bapaknya, dan orang yang mencela ibu orang lain, maka orang itu membalas dengan mencela ibunya.¹

Dalam hadis ini Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam melarang umat Islam untuk mencela orang tua orang lain, dengan alasan karena hal tersebut bisa berakibat orang tersebut akan membalasnya dengan mencela orang tuanya, meskipun pada dasarnya orang yang mencela orang tua orang lain tidak bermaksud memancing orang tersebut untuk mencela orang tuanya.

Dalil ketiga: *sadd az' zarā'i'*, yaitu menutup celah dari terjadinya kemungkar. Karena sebagian orang menjadikan wasīlah ini jembatan untuk menuju maksiat, maka syariat

¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 146.

menutup celah ini, supaya tidak ada pelaku maksiat yang mengatakan: "Saya tidak berniat melakukan maksiat".

e. Hukum wasilah maksiat apabila mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar

Syariat Islam adalah syariat yang datang dari Allāh Ḍat Yang Mahabijaksana, Yang mensyariatkan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Diantara hikmah yang diinginkan Allāh *subhānahu wa ta'āla* adalah menjaga kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Al-'Izz bin 'Abdis Salām¹ berkata:

Syariat Islam semuanya adalah untuk kemaslahatan.²

Ibnu Taimiyah berkata:

Syariat Islam datang dengan membawa kemaslahatan dan menyempurnakannya³

Karena pada hakikatnya segala perkara yang diperintahkan syariat pasti mengandung kebaikan dan segala

¹ 'Abdul 'Azīz bin Abdis Salām As-Sulami, Sulṭānūl 'ulamā, wafat pada tahun 660 H, merupakan guru dari ulama-ulama besar seperti: Ibnu Daqiq Al-'Id, Abu Syāmah, dan Al-Qarāfi. Diantara buku beliau yang fenomenal adalah *Qawā'idul Ahkām fi Maṣālihil Anām*.

² Al-'Izz bin Abdis Salām, 'Abdul 'Azīz, *Qawā'idul Ahkām fi Maṣālihil Anām* (Cairo: Maktabatul Kulliyāt Al-Azhariyah, 1991), jld. 1, hlm. 11.

³ Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halīm, *Minhājus Sunnah An-Nabawiyah* (Riyadh: Jāmi'atul Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islāmiyyah, 1986), jld. 1, hlm. 551.

perkara yang dilarang syariat pasti mengandung keburukan. Dan syariat menginginkan umat untuk melakukan perkara-perkara yang baik yang dapat mendatangkan kemaslahatan, dan menghindari perkara-perkara yang buruk yang dapat merusak kemaslahatan.

Allāh *subhānahu wa ta'āla* berfirman:

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

"Dan dia (Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam) menghalalkan bagi kalian segala sesuatu yang baik, dan mengharamkan atas kalian segala sesuatu yang buruk".¹

Dari sini, dapat dipahami bahwa semua kemaslahatan yang ada di dunia ini dihalalkan oleh syariat.

Pertanyaannya adalah: Ketika wasīlah maksiat mengandung kemaslahatan, apakah hukumnya akan menjadi halal karena mendatangkan maslahat? Ataukah hukumnya tetap haram karena melihat adanya maksiat yang disebabkan oleh wasīlah tersebut?

Pertanyaan ini bisa dijawab dengan menimbang maslahat dan mudharat yang ditimbulkan dari wasīlah ini, maka: apabila maslahatnya lebih besar dari mudharatnya maka hukumnya mubah, apabila mudharatnya yang lebih besar maka hukumnya haram, apabila sama besarnya antara maslahat dan

¹ QS. Al-A'rāf (7) : 157.

mudharat maka hukumnya haram. Berikut penjelasannya secara terperinci:

Kondisi pertama: apabila maslahatnya lebih besar dari mudharatnya maka hukumnya mubah, seperti seseorang yang dalam keadaan lapar dan tidak mendapati kecuali bangkai, sedangkan dia yakin apabila dia tidak makan maka dia akan mati kelaparan, maka dibolehkan baginya memakan bangkai; karena maslahat menyelamatkan jiwa lebih besar dari pada mudharat memakan bangkai. Allāh *subhānahu wa ta'āla* berfirman:

{فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

“Maka barangsiapa yang yang terpaksa karena kelaparan tanpa ada niat berbuat dosa, sesungguhnya Allāh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

Kondisi kedua: apabila mudharatnya lebih besar dari maslahatnya maka hukumnya haram, seperti menjual barang kepada seorang pembeli yang telah melakukan akad dengan penjual yang lain, meskipun di dalamnya terdapat maslahat yaitu pembeli bisa memilih barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah, tetapi perbuatan tersebut bisa menimbulkan permusuhan antara penjual yang satu dengan

¹ QS. Al-Māidah (5) : 3.

penjual yang lain. Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

«لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»

Janganlah salah seorang diantara kalian menjual di atas jualan saudaranya (sesema muslim).¹

Kondisi ketiga: apabila sama besarnya antara maslahat dan mudharat maka hukumnya haram, berdasarkan kaidah "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"

Meninggalkan kemudharatan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.

As-Suyūṭi² berkata:

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَهْيَاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ»³. وَمِنْ تَمَّ سُوْمَحَ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ بِأَدْنَى

¹ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, no. 2139; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1412.

² 'Abdur Rahman bin Abu Bakr, Jalāluddīn As-Suyūṭi, wafat pada tahun 991 H, seorang ulama dengan jumlah tulisan mencapai 600 judul buku, diantara karya beliau yang fenomenal dalam ilmu fiqh dan uṣūl fiqh adalah Al-Asybah wa An-Nazāir.

³ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, no. 7288; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1337.

مَشَقَّةٌ كَالْفِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ، وَالطَّهَارَةِ، وَلَمْ يُسَامَحْ فِي الْإِفْدَامِ
عَلَى الْمَنِيِّاتِ، وَخُصُوصًا الْكَبَائِرِ.

Apabila terjadi pertentangan antara mafsadah (kemudharatan) dan kemaslahatan maka secara umum menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan; karena perhatian syariat terhadap larangan lebih tegas dari pada perintah. Dalam hal ini Rasūlullāh *ṣallāllāhu 'alaihi wa sallam* bersaba: "Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah maka laksanakan semampu kalian, dan jika aku larang kalian dari suatu perbuatan maka jauhilah perbuatan itu". Maka dari itu, terdapat keringanan untuk meninggalkan sebagian kewajiban karena adanya beban yang sifatnya ringan, seperti: meninggalkan berdiri ketika shalat, meninggalkan puasa, dan bersuci, tetapi tidak ada keringanan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, khususnya dosa besar.¹

Dalam nukilan di atas dapat dipahami bahwa meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, namun tidak secara mutlak; karena ada sebuah kondisi di mana mendatangkan kemaslahatan lebih diutamakan dari pada meninggalkan kemudharatan, yaitu ketika maslahat lebih besar dari mudharat.

¹ As-Suyūṭi, 'Abdur Rahman bin Abu Bakr, *Al-Asybah wa An-Nazā'ir* (t.tp: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

Dalam hal ini As-Subki¹ berkata:

Kaidah: meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, tidak termasuk di dalamnya beberapa permasalahan yang masuk dalam kategori kemaslahatannya lebih besar dibandingkan kemudharatannya, maka mendatangkan maslahat dalam hal ini lebih utama.

Dari sini dapat diketahui bahwa meninggalkan mudharat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, apabila mudharat dan maslahatnya sama besar".²

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Wasīlah jika ditinjau dari hukum asalnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu:
 - a. Wasīlah yang diharamkan secara mutlak berdasarkan dalil-dalil khusus.

¹ 'Abdul Wahhāb bin 'Ali bin 'Abdul Kāfī, Tājuddīn As-Subki, wafat pada tahun 771 H, putra dari Taqiyuddīn As-Subki, diantara karya beliau yang fenomenal dalam ilmu fiqh dan uşūl fiqh adalah *Al-Asybah wa An-Nazāir* dan *Jam'ul Jawāmi'*.

² As-Subki, 'Abdul Wahhāb bin 'Ali, *Al-Asybah wa An-Nazāir* (t.tp: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991), jld. 1, hlm. 105.

- b. Wasīlah yang diharamkan dalam kondisi tertentu berdasarkan dalil-dalil khusus, dan dihalalkan oleh dalil-dalil yang lain dalam kondisi yang lain.
 - c. Wasīlah yang tidak diharamkan secara langsung oleh dalil, baik secara mutlak maupun dalam kondisi tertentu.
2. Wasīlah yang hukum asalnya mubah bisa menjadi haram apabila terdapat salah satu diantara 2 sebab berikut:
- a. Berpotensi menjadi penyebab adanya maksiat secara pasti.
 - b. Ada niat dari pelaku wasīlah untuk menjadikannya sebagai sebab adanya maksiat
3. Wasīlah yang hukum asalnya mubah akan tetap menjadi mubah meskipun berpotensi untuk menjadi penyebab maksiat apabila terdapat salah satu diantara 2 sebab berikut:
- a. Apabila potensi menjadi penyebab adanya maksiat sangat kecil.
 - b. Apabila mendatangkan maslahat yang lebih besar.
4. Wasīlah maksiat yang hukumnya haram tetap dihukumi haram meskipun tidak ada niatan dari pelakunya untuk berbuat maksiat.

5. Apabila wasīlah maksiat mendatangkan maslahat, maka hukumnya tergantung dengan besar kecilnya maslahat yang dihasilkan:
 - a. Apabila maslahatnya lebih besar dari mudharatnya maka hukumnya mubah.
 - b. Apabila mudharatnya lebih besar dari maslahatnya maka hukumnya haram.
 - c. Apabila sama besarnya antara maslahat dan mudharat maka hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri)*, Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002.
- Al-'Izz, 'Abdul 'Azīz bin Abdis Salām, *Qawā'idul Ahkām fī Maṣālihil Anām*, Cairo: Maktabatul Kulliyāt Al-Azhariyah, 1991.
- Al-Jawhari, Ismā'īl bin Ḥammad, *Aṣ-ṣiḥḥah Tāj Al-Lughah wa Ṣiḥḥah Al-'Arabiyyah*, Beirut: Dār Al-'Ilm li Al-Malayīn, 1987.
- Al-Qarāfi, Aḥmad bin Idrīs, Syihābud Dīn, *Anwārul Burūq fī Anwāil Furūq (Al-Furūq)*, t.tp: Dār 'Ālamul Kutub, t.th.
- As-Subki, 'Abdul Wahhāb bin 'Ali, *Al-Asybah wa An-Nazāir*, t.tp: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991.
- As-Suyūṭi, Jalāl Ad-Dīn 'Abdu Ar-Raḥmān bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa An-nazāir*, Libanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin 'Abdul Ḥalīm, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, t.tp: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1987.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Ḥalīm, *Minhājus Sunnah An-Nabawiyah*, Riyadh: Jāmi'atul Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islāmiyyah, 1986.
- Muslim, Muslim bin Hajjāj An-Naysabūri, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Beirut: Dār Ihyā At-Turās Al-'Arabi, t.th.
- <http://www.habous.gov.ma/المرحلة-1547-الكتب-المدرسية/>
[بيوع-الأجال-شروطها-وصورها-وحكمها-11948-الأولى/الفقه-الثانوي/](http://www.habous.gov.ma/بيوع-الأجال-شروطها-وصورها-وحكمها-11948-الأولى/الفقه-الثانوي/)
[الفقه-من-ممتن-مختصر-الشيخ-خليل-بشرح-الدردير-وحاشية-الدسوقي](http://www.habous.gov.ma/الفقه-من-ممتن-مختصر-الشيخ-خليل-بشرح-الدردير-وحاشية-الدسوقي/)